

## Peran Ditpolairud Polda Bali dalam Pelaksanaan Patroli Laut Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Perairan Provinsi Bali

I Gede Danu Dirta Darmawan<sup>1</sup>, Kadek Apriliani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [igededanu@gmail.com](mailto:igededanu@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [avrillhya@unmas.ac.id](mailto:avrillhya@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b><i>The Role of the Bali Regional Police Water and Air Police Directorate in Conducting Sea Patrols to Prevent Criminal Acts in the Waters of Bali Province</i></b></p> <p><b><i>Keywords : Bali Police Water and Air Directorate, Sea Patrol, Criminal Acts, Water Security</i></b></p>	<p><i>This study aims to understand and analyze the role of the Bali Regional Police Water and Air Directorate (Ditpolairud Polda Bali) in conducting maritime patrols to prevent criminal acts in the waters of Bali Province, as well as to identify the obstacles encountered in carrying out these duties. This study employs a sociological approach, which is then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that Ditpolairud Polda Bali plays a strategic role in maintaining the security of the waters through regular maritime patrols and the development of coastal communities. However, the implementation of patrols still faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, personnel shortages, and unpredictable weather and geographical conditions. The conclusion of this study is that the role of the Bali Police Marine and Air Directorate in conducting sea patrols has been running quite well and contributes to efforts to prevent criminal acts in the waters of Bali Province. Nonetheless, there is a need to improve capacity, both in terms of facilities and infrastructure, the quality of human resources, and inter-agency coordination so that task implementation can run more optimally in the future.</i></p>
<p><b>Peran Ditpolairud Polda Bali dalam Pelaksanaan Patroli Laut Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Perairan Provinsi Bali</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Ditpolairud Polda Bali dalam pelaksanaan patroli laut guna mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Bali, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditpolairud Polda Bali memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah perairan melalui kegiatan patroli laut rutin dan pembinaan masyarakat pesisir. Namun demikian, pelaksanaan patroli masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana, keterbatasan personel, serta faktor cuaca dan geografis yang sulit diprediksi. Kesimpulan dari penelitian ini</p>

<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Ditpolairud Polda Bali,</b>  <b>Patroli Laut, Tindak</b>  <b>Pidana, Keamanan</b>  <b>Perairan</b></p>	<p>adalah peran Ditpolairud Polda Bali dalam pelaksanaan patroli laut sudah berjalan cukup baik dan memiliki kontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Bali. Meski demikian, perlu adanya peningkatan kapasitas, baik dari segi sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, maupun koordinasi antar instansi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal di masa yang akan datang.</p>
--	---

## I. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua pertiga wilayah laut dan sepertiga wilayah daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan karakteristik maritim yang unik sekaligus kompleks. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan posisi geografis yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh Benua Asia dan Australia memberikan perairan Indonesia menjadi jalur maritim strategis dan pusat aktivitas ekonomi yang vital, namun pada saat yang sama, juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman keamanan dan tindak pidana transnasional.<sup>1</sup> Kejahatan di laut, seperti penangkapan ikan ilegal (Illegal Fishing), penyelundupan barang dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, hingga perusakan ekosistem laut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang masif dan mengancam kedaulatan negara. Bali merupakan salah satu pulau yang termasuk di dalam wilayah Indonesia, yaitu terletak di 08°03'40"- 08°50'48" Lintang selatan dan 114°25'53" - 115°42'40 bujur timur, dengan luas wilayah adalah 5.780,06 Km<sup>2</sup>. Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 kota madya yang mana mayoritas penduduknya ber-agama Hindu, sehingga Bali di juluki oleh dunia sebagai Pulau Dewata atau Paradise Island. Julukan tersebut, yang di sandang oleh Bali dikarenakan selain Bali memiliki masyarakat dengan mayoritas keyakinan agama Hindu, juga dikarenakan keindahan alam yang dimiliki oleh Bali serta kehidupan sosiologi-budaya masyarakat Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal di dunia.<sup>2</sup> Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai pusat pariwisata dunia, tetapi juga memiliki posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional. Aktivitas, perdagangan, pariwisata bahari, perikanan serta lalu lintas kapal asing maupun domestik menjadikan wilayah perairan Bali rawan terhadap berbagai tindak pidana. Kasus-kasus seperti penyelundupan narkoba melalui pelabuhan tikus, perdagangan manusia, imigran ilegal, hingga penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) menunjukkan

<sup>1</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017, **Transnational Organized Crime in Southeast Asia: A Threat Assessment, Bangkok.**

<sup>2</sup> Made Hendra Wijaya dan Putu Oka Lantika Permadhi, 2021, **Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana di dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata di Bali**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Saraswati Volume 03 Nomor 01, hlm. 27-28.

bahwa laut Bali memiliki kerentanan yang signifikan.<sup>3</sup> Laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali mencatat adanya kasus-kasus penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di perairan sekitar Bali, yang menguras sumber daya alam tanpa izin.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum di laut menjadi suatu keharusan untuk menjamin stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata internasional yang aman dan nyaman.

Berdasarkan data dari Ditpolairud Polda Bali, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17 laporan terkait kasus tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan perairan/kelautan. Tindak pidana yang terjadi dalam wilayah perairan Provinsi Bali tersebut antara lain meliputi kesalahan yang menyebabkan kapal tenggelam, pelanggaran terhadap konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Narkotika, Minyak dan Gas Bumi, Penganiayaan yang terjadi di kapal, dan penyelundupan rokok tanpa cukai. Jumlah kasus pada tahun 2023 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2022 tindak pidana perairan yang terjadi yakni sebanyak 20 kasus. Kemudian pada tahun 2024 jumlah tindak pidana yang terjadi masih stagnan yakni pada angka 17 kasus sama seperti tahun 2023. Kasus yang terjadi pada tahun 2024 masih sama seperti tahun 2023 yakni terkait dengan Narkotika, Minyak dan Gas Bumi, pelanggaran terhadap konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), serta kesalahan/kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal di kapal. Pada tahun 2024 juga terjadi kasus yang cukup menarik yakni mengenai tabrakan dan kebakaran kapal laut.<sup>5</sup>

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di pesisir laut hingga yang terjadi di laut mengalami fluktuasi, sehingga tindak pidana di laut belum sepenuhnya dapat dihapuskan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Polri melalui Ditpolairud Polda Bali memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya wisatawan mancanegara, terhadap citra keamanan dan kenyamanan Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dimana tidak hanya mengkaji dasar hukum atau norma yang mengatur mengenai patroli laut, tetapi juga ingin melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosilogis kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif sehingga penelitian ini tidak berfokus pada angka dan perhitungan statistik melainkan pada makna, pemahaman, dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan patroli laut di wilayah hukum perairan Polda Bali.

## III. PEMBAHASAN

---

<sup>3</sup> Wirawan, I. M. (2020). **Optimalisasi Fungsi Polairud Polda Bali dalam Menjaga Keamanan Perairan**. Jurnal Hukum dan Keamanan Maritim Indonesia, Volume 8 Nomor 1, hlm. 33-47.

<sup>4</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021, **Laporan Tahunan Penindakan Kejahatan Perikanan Tahun**. Jakarta.

<sup>5</sup> Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, Kepolisian Daerah Bali.

## **A. Peran Kegiatan Patroli Laut Oleh Ditpolairud Polda Bali dalam Mencegah Tindak Pidana di Wilayah Perairan Provinsi Bali**

### **1. Peran Kegiatan Patroli Laut oleh Ditpolairud Polda Bali dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perairan**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya yakni Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi Polri untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di darat, udara, maupun laut. Dalam mewujudkan tugas konstitusional tersebut khususnya di wilayah laut, Polri melakukan tugasnya melalui fungsi Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang berwenang melakukan kegiatan patroli laut.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal penting yang menjadi dasar pelaksanaan patroli laut kepolisian yakni di antaranya Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pelaksanaan patroli laut dikuatkan lagi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: g. melaksanakan patroli perairan dan menjaga keselamatan serta ketertiban di perairan yurisdiksi nasional.”

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah disebutkan bahwa Ditpolairud berwenang menyelenggarakan fungsi kepolisian yakni pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda. Selain fungsi tersebut Ditpolairud juga melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan. Patroli laut merupakan salah satu strategi dari Polri untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan dengan cara melakukan patroli yang terlihat dan menonjol terutama di sekitar daerah perairan Provinsi Bali. Patroli laut dalam pelaksanaannya mengutamakan hasil yang cepat dan implementasi yang efektif dari program-program kepolisian. Patroli ini menggunakan kapal polisi dengan dilengkapi sarana prasarana penunjang patroli dimana kehadiran polisi yang diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama masyarakat pesisir dan mengurangi adanya tindak pidana perairan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli selanjutnya disebut Perkabaharkam Polri No. 1 Tahun 2017 Tentang Patroli disebutkan Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Dalam praktik sehari-harinya masih sering terjadi tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Bali dimana hal ini tentu melanggar ketentuan peraturan perundang undangan diatas yang memicu adanya pengingkaran terhadap norma hukum sehingga menjadi perhatian bagi Ditpolairud Polda Bali selaku pelaksana patroli laut untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut agar tercapainya tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut data jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Bali sehingga perlu adanya kegiatan patroli laut untuk meminimalisir kejadian tersebut terjadi lagi.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Jumlah Kasus di Wilayah Perairan Provinsi Bali**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	20
2	2023	18
3	2024	17

Dilihat dari tahun ke tahun masih sering terjadi adanya tindak pidana di wilayah perairan sehingga dibutuhkan peran Ditpolairud Polda Bali dalam hal ini sebagai pelaksana patroli laut untuk terus meningkatkan kegiatan patrolinya. Sebagai daerah tujuan wisata internasional dan berstatus provinsi kepulauan dengan posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Laut Bali, Bali memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah laut seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan minyak dan gas bumi, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan barang antik, hingga potensi ancaman terhadap keselamatan wisata bahari.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Ditpolairud Polda Bali berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan agar stabilitas daerah tetap terjaga.

Adapun peran penting dari Ditpolairud Polda Bali selaku pelaksana tugas patroli laut yang merupakan satuan kerja yang berada di bawah naungan Polda Bali. Tugasnya meliputi pelaksanaan patroli laut rutin, pengawasan area pesisir, dan pembinaan masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, Ditpolairud Polda Bali tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai communicator yang membangun hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Personel Ditpolairud Polda Bali telah

<sup>6</sup> BPS Provinsi Bali, 2023, **Profil Daerah Provinsi Bali 2023**, Denpasar, hlm. 56.

dilatih untuk menggunakan sarana prasarana dalam pelaksanaan patroli laut untuk memantau situasi di lapangan dan untuk menerima dan merespons laporan dari masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Keterlibatan masyarakat dalam program ini turut andil dalam menciptakan situasi aman dan kondusif.

## **2. Peran Ditpolairud Polda Bali melalui Kegiatan Patroli Laut dalam Menjaga Keamanan Wilayah Perairan Provinsi Bali**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Ditpolairud Polda Bali memiliki dua Sub Direktorat yang masing-masing memiliki peran sebagai penegak hukum dan pelaksana kegiatan patroli laut. Sub Direktorat tersebut yakni Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) dan Sub Direktorat Patroli Perairan dan Udara (Subdit Patroliairud) yang masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Sedangkan Subditpatroliairud bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan.

Secara umum, patroli laut adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan dan penjagaan yang dilakukan secara teratur oleh aparat penegak hukum di wilayah perairan, dengan menggunakan kapal atau sarana laut lainnya, guna menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di laut. Kegiatan patroli laut yang dilaksanakan oleh Subdit Patroliairud menggunakan sarana berupa kapal polisi. Kapal polisi dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda
2. pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian
3. pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Perwira Unit 1 (Panit 1) Sipatwalairud, Bapak Aipda I Gusti Ngurah Agung Bagus, S.H., patroli laut merupakan salah satu strategi dalam menjaga wilayah perairan Provinsi Bali yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan semua pihak yang berada di wilayah perairan Bali. Tujuan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga keselamatan, perlindungan lingkungan, dan stabilitas sosial-ekonomi di laut. Bapak Aipda I Gusti Ngurah Agung Bagus, S.H. memaparkan beberapa markas unit yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Bali yang mempunyai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan karakteristik geografis serta tingkat kerawanan wilayah perairannya. Pembagian fungsi ini bertujuan agar kegiatan patroli laut, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta terkoordinasi.

1. Markas Unit Benoa (Kota Denpasar)

Markas unit Benoa merupakan kantor dari Subdit Patroliairud sekaligus menjadi tempat kapal patroli bersandar. Markas unit ini berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian operasional Ditpolairud Polda Bali. Selain itu, markas unit ini memiliki fungsi administrasi, pemeliharaan kapal, pelatihan personel dan siaga SAR yang melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan. SAR (Search and Rescue) adalah kegiatan dan usaha untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan manusia yang menghadapi keadaan darurat, atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bencana, kecelakaan, maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Adapun sarana prasarana yang terdapat di markas unit Pelabuhan Benoa antara lain:

- a. Kapal Tipe C2 (4 Unit), yaitu Kapal Polisi XI-2017, Kapal Polisi XI 2003, Kapal Polisi XI-2018, dan Kapal Polisi XI-2019; yang masing masing berkekuatan 6 personel;
- b. Kapal Tipe C3 (2 unit), yaitu Kapal Polisi XI-1010 dan Kapal Polisi XI 1011; yang masing-masing berkekuatan 4 personel;
- c. 1 unit Tactical Boat yang diawaki 2 orang personel
- d. 2 unit RIB (Rigid Inflatable Boat) yakni RIB XI-105 dan RIB XI-106 yang masing-masing diawaki 2 orang personel
- e. 6 unit Rubber Boat (Perahu Karet)

2. Markas Unit Celukan Bawang (Kabupaten Buleleng)

Markas unit ini berfungsi mengamankan wilayah laut utara Bali yang merupakan jalur penting keluar-masuk kapal barang dan kapal pesiar menuju Pelabuhan Celukan Bawang. Fungsi utamanya meliputi pengawasan aktivitas bongkar muat, pencegahan penyelundupan barang dan bahan bakar, serta pemantauan keselamatan pelayaran. Markas unit ini juga sering melakukan patroli gabungan bersama Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai untuk mengawasi pergerakan kapal logistik dan barang impor. Kapal yang terdapat di markas unit Pelabuhan ini yaitu Kapal berjenis RIB Aligator XI-104 dengan kekuatan 6 personel yang mengawaki.

3. Markas unit Gilimanuk (Kabupaten Jembrana)

Markas unit ini memiliki fungsi strategis sebagai penjaga pintu masuk perairan barat Bali, terutama di kawasan Selat Bali yang menjadi jalur penyeberangan utama antara Pulau Bali dan Jawa. Karena wilayah ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan manusia, barang, narkoba, dan satwa langka seperti penyu dan ikan hias, maka markas unit Gilimanuk menjalankan fungsi utama pengawasan lintas batas laut, pemeriksaan kapal penyeberangan, serta koordinasi pengamanan dengan Polres Jembrana dan Polda Jawa Timur. Markas unit ini juga mendukung operasi pengamanan perairan selama kegiatan arus mudik dan arus balik Lebaran. Adapun sarana prasarana yang terdapat di markas unit Pelabuhan Gilimanuk antara lain 1 unit kapal tipe C2 yakni Kapal Polisi XI 2016 yang berkekuatan 6 personel, dan 1 unit rubber boat.

4. Markas unit Serangan (Kota Denpasar)

Markas Unit Pelabuhan Serangan merupakan salah satu pangkalan operasional Ditpolairud Polda Bali yang berlokasi di area Dermaga/Pelabuhan Serangan, Denpasar. Markas ini berfungsi sebagai titik pangkalan bagi kapal patroli dan personel patroli laut yang melakukan pengawasan, penegakan hukum, pencarian dan pertolongan (SAR), serta pengamanan wilayah perairan Bali termasuk perairan Benoa, Tanjung dan Nusa Dua. Selain operasi patroli dan penindakan, markas unit serangan juga kerap menjadi basis kegiatan kemanusiaan, pelayanan publik, dan sosialisasi keselamatan laut kepada nelayan, operator watersport, dan wisatawan. Kegiatan tersebut dilaporkan rutin dilaksanakan oleh Ditpolairud di sepanjang pesisir Serangan. Ditpolairud Polda Bali memiliki sarana berupa kapal yaitu Kapal Tipe C2 2 unit yakni Kapal Polisi XI-2005 dan Kapal Polisi XI-2010 yang masing-masing berkekuatan 5 personel yang mengawaki kapal.

5. Markas unit Padang Bai (Kabupaten Karangasem)

Markas Unit Padang Bai merupakan salah satu pos kapal dan pangkalan strategis di bawah Ditpolairud Polda Bali. Lokasinya berada di Pelabuhan Padang Bai, Kabupaten Karangasem, yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Provinsi Bali. Pos ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Ditpolairud Polda Bali, yaitu menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Bali bagian timur. Fungsi dan Tugas Utama dari Markas unit Padang Bai yakni melaksanakan kegiatan patrol laut, pelayanan dan pembinaan masyarakat pesisir, serta pengamanan objek vital dan arus penumpang. Adapun sarana yang terdapat di markas unit Pelabuhan Padang Bai ini yaitu Kapal Tipe C3 1 unit yakni Kapal Polisi XI-1005 yang berkekuatan 5 personel.

6. Markas unit Perairan Kubu (Kabupaten Karangasem)

Wilayah Kubu memiliki garis pantai yang panjang dan langsung berhadapan dengan Laut Bali serta Selat Lombok, menjadikannya jalur potensial keluar masuk kapal nelayan dari Bali, Lombok, dan bahkan Sumbawa. Karena lokasinya jauh dari pusat kota ( $\pm$  30 km dari Amlapura), diperlukan markas mandiri Ditpolairud untuk menjangkau daerah pesisir yang belum terpantau optimal oleh unit Padang Bai. Selain itu, wilayah ini dikenal sebagai zona wisata bahari dan penyelaman internasional, sehingga Markas Unit ini juga berperan menjaga keamanan wisatawan dan mencegah aktivitas ilegal yang mengancam lingkungan laut. Ruang lingkup tugas Markas Unit Perairan Kubu meliputi patroli keamanan laut (sea patrol), pelayanan dan pembinaan masyarakat pesisir, serta penegakan hukum dan penyelenggaraan bantuan kemanusiaan (SAR). Adapun sarana yang terdapat di markas unit Perairan Kubu ini yaitu Kapal Tipe C2 1 unit yakni Kapal Polisi XI-2011 yang berkekuatan 5 personel, dan 1 unit Rubber Boat ditambah 3 personel siaga SAR.

Dengan pembagian fungsi tersebut, Ditpolairud Polda Bali sejauh ini mampu

melaksanakan pengawasan laut secara menyeluruh di seluruh objek vital perairan Provinsi Bali. Dampak yang diharapkan dari adanya kegiatan Patroli Laut terhadap keamanan perairan Provinsi Bali yakni; Menjamin rasa aman bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan wisatawan; Menurunkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan laut; Memastikan aktivitas ekonomi maritim berjalan lancar dan aman; serta Meningkatkan citra Bali sebagai destinasi wisata bahari yang aman dan tertib.

Adapun tahapan pelaksanaan patroli laut yang diterapkan oleh Ditpolairud Polda Bali dilakukan secara sistematis dan berjenjang yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli agar kegiatan berjalan lancar dan meminimalisir hambatan antara lain:

1. Tahap Perencanaan Patroli

Tahap awal ini bertujuan untuk memastikan patroli berjalan efektif dan tepat sasaran, Adapun berbagai hal yang dilakukan dalam perencanaan patroli yakni meliputi; analisis situasi dan potensi gangguan kamtibmas di wilayah perairan Bali (misalnya pencurian ikan, penyelundupan, pelanggaran keselamatan pelayaran, dan kejahatan lintas negara); penentuan wilayah dan rute patroli laut berdasarkan peta kerawanan; penyusunan rencana patroli (renpat) yang mencakup waktu pelaksanaan, kekuatan personel, jenis kapal patroli, serta perlengkapan pendukung; serta pemberian arahan dan pembagian tugas kepada personel patroli.

2. Tahap Persiapan Patroli

Pada tahap ini dilakukan kesiapan teknis dan administratif, antara lain meliputi; Pemeriksaan kesiapan kapal patroli, mesin, bahan bakar, alat navigasi, serta sarana komunikasi; Pemeriksaan perlengkapan keselamatan dan senjata api sesuai SOP; Pengecekan kesiapan personel, baik fisik, mental, maupun administrasi; serta Penyampaian briefing akhir oleh pimpinan atau perwira pengawas patroli.

3. Tahap Pelaksanaan Patroli Laut

Tahap inti dari kegiatan patroli ini merupakan hal yang paling penting sekaligus krusial, tahap ini meliputi: Pelaksanaan patroli sesuai rute dan jadwal yang telah ditentukan; Pemantauan dan pengawasan aktivitas kapal nelayan, kapal wisata, dan kapal niaga; Pemeriksaan kapal (boarding) apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum; Pemberian imbauan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir dan nelayan terkait keselamatan dan hukum di laut; serta Tindakan kepolisian apabila ditemukan tindak pidana di wilayah perairan sesuai kewenangan Ditpolairud Polda Bali.

4. Tahap Penindakan dan Penegakan Hukum

Apabila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana, maka akan dilakukan berbagai tindakan diantaranya: penghentian dan pemeriksaan kapal sesuai prosedur; Penindakan hukum berupa penilangan, penyitaan barang bukti, atau penangkapan pelaku; dan Pengamanan pelaku dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut; Koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, KSOP, Bea Cukai, dan instansi maritim lainnya.

5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap akhir yang sangat penting untuk peningkatan kualitas patrol meliputi: penyusunan laporan hasil patroli oleh komandan kapal atau perwira patroli; Evaluasi pelaksanaan patroli, termasuk kendala dan temuan di lapangan; Penyampaian rekomendasi perbaikan untuk patroli selanjutnya; dan Pendokumentasian kegiatan sebagai bahan analisis dan pertanggungjawaban.

**B. Kendala Yang Dihadapi Ditpolairud Polda Bali Dalam Pelaksanaan Patroli Laut**

**1. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Patroli Laut**

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli laut yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Bali tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan/kendala yang dapat menyebabkan kegiatan patrol laut menjadi kurang efektif. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) I Putu Gede Mudiarsa, S.H. yang menjabat sebagai Banit Sipatwalairud Subdit Patroliairud, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh personel Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan kegiatan patroli laut. Kendala tersebut disebabkan diantaranya terdiri dari faktor internal yang berasal dari Ditpolairud Polda Bali itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan Ditpolairud Polda Bali yang turut memperengaruhi pelaksanaan kegiatan patroli laut ini. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli laut antara lain:<sup>7</sup>

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional

Sebagian kapal patroli milik Ditpolairud Polda Bali memiliki jangkauan terbatas dan tidak mampu menjelajahi seluruh wilayah perairan Bali secara optimal.

- 1) Beberapa kapal telah berusia lebih dari 12 tahun, sehingga kondisi teknisnya kurang layak laut atau kurang layak dalam melaksanakan giat pelayaran dan sering membutuhkan perawatan tambahan.
- 2) Ditpolairud Polda Bali belum memiliki dermaga khusus untuk kapal dinas; kapal masih menumpang sandar di pelabuhan umum atau milik instansi lain seperti Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Padang Bai dan Pelabuhan Gilimanuk, yang berdampak pada keterlambatan kesiapan patroli.
- 3) Fasilitas pendukung (seperti alat komunikasi, radar, dan bahan bakar) masih terbatas, sehingga menghambat efektivitas patroli laut.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Sebagian personel belum memiliki sertifikasi pendidikan pengembangan atau kejuruan seperti, juru mudi kapal, kepala kamar mesin, ANT (Ahli Nautika Tingkat) atau ATT (Ahli Teknik Tingkat) yang diperlukan untuk pengoperasian kapal secara profesional.
- 2) Pelatihan teknis dan kemampuan penggunaan teknologi kelautan (GPS, komunikasi radio, radar navigasi) masih perlu ditingkatkan.
- 3) Distribusi personel yang belum merata antara wilayah perairan juga

---

<sup>7</sup> Wawancara internal dengan Personel Ditpolairud Polda Bali, 2025.

menghambat efektivitas patroli.

Adapun faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan patroli laut antara lain:

- a. Kondisi Alam dan Geografis
  - 1) Wilayah laut Bali memiliki karakteristik yang kompleks: arus kuat, cuaca yang cepat berubah, serta perairan yang luas dan tersebar, seperti di Selat Bali dan perairan Padang Bai hingga Nusa Penida.
  - 2) Cuaca buruk sering menyebabkan penundaan atau pembatalan patroli laut, khususnya saat gelombang tinggi.
- b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Pesisir
  - 1) Masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan nelayan dan pengguna laut menyebabkan munculnya pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap ilegal atau berlayar tanpa izin.
  - 2) Keterlibatan masyarakat pesisir sebagai mitra pengamanan laut (Polisi Masyarakat Perairan) belum optimal.

c. Koordinasi Antar Instansi

Pelaksanaan patroli laut dapat terhambat karena koordinasi yang masih belum terjalin dengan baik sehingga memerlukan sinergi antara Ditpolairud, TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta instansi lainnya. Konflik peran bisa terjadi disini ketika terdapat tumpang tindih tugas, kewenangan, atau tanggung jawab antarinstansi dalam pelaksanaan patroli laut, sehingga menimbulkan kebingungan, duplikasi upaya, atau bahkan benturan prosedur.

## 2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Patroli Laut

Pelaksanaan patroli laut memegang posisi strategis dalam menjaga keamanan wilayah maritim, mencegah tindak kejahatan di perairan, menyelamatkan korban kecelakaan laut, dan menjamin ketertiban pelayaran. Namun, pelaksanaan patroli sering terhambat oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan langkah komprehensif untuk meningkatkan kinerja aparat kepolisian perairan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan kelembagaan, penguatan sumber daya, peningkatan kolaborasi, serta modernisasi sistem pengamanan laut.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia merupakan pondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan patroli laut. Polisi perairan memerlukan kompetensi teknis meliputi navigasi, komunikasi maritim, pertolongan di laut, dan hukum perairan.<sup>8</sup> Seperti ketentuan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri No. 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 1 ayat (3) dimana Pelatihan berbasis keahlian laut, sertifikasi, dan kursus vokasional perlu diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mendukung profesionalitas tugas. Pada Kepolisian Negara

---

<sup>8</sup> Bruce J. Biddle, 1986 **Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors**, Academic Press, New York 1986, hlm. 67

Republik Indonesia telah mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri untuk memiliki suatu keahlian khusus. Polri melaksanakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi selanjutnya disebut Dikbangspes dan Pendidikan Kejuruan selanjutnya disebut Dikjur.

Anggota Ditpolairud Polda Bali yang belum memiliki sertifikasi dalam pengoperasian kapal akan diusulkan untuk mengikuti pendidikan pengembangan, berikut pendidikan dan pelatihan yang dapat diikuti oleh anggota Ditpolairud Polda Bali dalam memenuhi kompetensi dalam pelaksanaan patroli laut.

- 1) Dikbangspes Bintara Dasar Kepolisian Perairan
- 2) Dikbangspes Komandan Kapal
- 3) Dikbangspes Penanganan Kecelakaan Laut
- 4) Dikbangspes Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal
- 5) Dikbangspes Juru Mudi Kapal
- 6) Dikbangspes Search and Rescue (SAR) Polair
- 7) Dikbangspes Bahasa Inggris Polair, khusus bagi anggota yang ingin meningkatkan minat dan bakatnya dalam berbahasa asing
- 8) Dikbangspes Ahli Nautika Tingkat (ANT) dan Ahli Teknik Tingkat (ATT)

b. Modernisasi Sarana dan Prasarana

Penguatan sarana dan prasarana wajib dilakukan mengingat wilayah laut memiliki karakteristik operasional khusus. Pengadaan dan peremajaan kapal patroli, pembaruan teknologi navigasi, radar pantai, Automatic Identification System (AIS), dan fasilitas dermaga merupakan langkah mendasar dalam memperkuat kemampuan respon laut.

Selain itu, fasilitas perawatan kapal harus disediakan secara memadai agar armada siap operasional. Selain penguatan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, optimalisasi operasional pendukung dalam patroli laut juga perlu diperhatikan dikarenakan memiliki biaya operasional tinggi seperti bahan bakar minyak (BBM), pemeliharaan mesin, serta suku cadang kapal. Dalam hal pemeliharaan dan perbaikan kapal, Ditpolairud Polda Bali melaksanakan tugasnya melalui fungsi Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdit Fasharkan). Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelayak lautan, keselamatan kapal dan pesawat udara.

c. Reformasi Sistem Manajemen Operasi Patroli

Dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pelaksanaan patroli harus berbasis intelijen maritim, pelaporan terstruktur, serta evaluasi berkala terhadap prosedur operasi standar. Pengembangan pusat komando maritim (marine command center) juga diperlukan sebagai pusat kendali dan koordinasi patroli real time. Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan giat patroli laut telah berupaya menyisir tempat-tempat yang dianggap rawan dan

sesuai dengan perkiraan intelijen bahwa rawan akan terjadinya tindak pidana. Optimalisasi peran intelijen disini turut mendukung pelaksanaan patroli loaut sehingga berjalan dengan efektif

d. Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum laut melibatkan berbagai lembaga seperti Polri, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), KKP, dan Bea Cukai. Oleh karena itu, peningkatan sinergi diperlukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Ditpolairud Polda Bali sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menguatkan koordinasi antarinstansi ini yakni dengan pelatihan dan simulasi bersama untuk sinkronisasi tugas, koordinasi melalui posko gabungan, serta penguatan regulasi yang jelas mengenai kewenangan patroli laut untuk memperkuat efektivitas pengawasan laut karena setiap instansi memiliki mandat dan keunggulan operasional berbeda.<sup>9</sup>

e. Kemitraan dengan Masyarakat Pesisir

Polisi perairan dapat membangun konsep *community policing* maritim dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai sumber informasi dan mitra pengawasan laut.<sup>10</sup> Pembinaan nelayan dan sosialisasi hukum laut meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi kejahatan.<sup>11</sup> Ditpolairud Polda Bali mempunyai program kerja bernama Pembinaan Ketertiban Masyarakat Perairan (Bintibmas Perairan) yang menjadi program unggul dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mensukseskan kegiatan patroli laut yang dilaksanakan Ditpolairud Polda Bali.

f. Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan laut merupakan upaya meningkatkan efek jera sekaligus memperkuat legitimasi kepolisian. Penegakan hukum pada satuan kerja Ditpolairud Polda Bali dilaksanakan oleh Subdit Gakkum sebagai fungsi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana. Subdit Gakkum bekerjasama dengan Subdit Patroliairud memantau situasi perairan Provinsi Bali melalui pelaksanaan Patroli laut sehingga pencegahan dan penanganan tindak pidana dapat berjalan dengan efektif. Operasi khusus terhadap illegal fishing, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta pelanggaran lintas batas harus dilakukan secara berkala dan publikasi hasil penindakan menjadi sarana transparansi.

---

<sup>9</sup> Kementerian Perhubungan RI, 2021, **Pedoman Penegakan Hukum Laut Terintegrasi**, Jakarta.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, **Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Social Policing**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

<sup>11</sup> M.Huri, 2020 **Kemitraan Polisi Laut dan Nelayan dalam Pencegahan Kejahatan Perairan**, Jurnal Keamanan Laut.

#### **IV Kesimpulan**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditpolairud Polda Bali telah melaksanakan perannya sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kegiatan patroli laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui patroli laut, Ditpolairud Polda Bali menjalankan fungsinya sebagai alat negara dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Patroli laut yang dilaksanakan oleh Subdit Patroliairud Ditpolairud Polda Bali adalah upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, termasuk pencegahan tindak pidana seperti penyelundupan minyak dan gas bumi, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta kejahatan perairan lainnya. Patroli laut juga berfungsi sebagai sarana kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna laut lainnya.
2. Kegiatan patroli laut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan patroli laut. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana patroli, serta dukungan anggaran operasional. Sementara itu, kendala eksternal meliputi luasnya wilayah perairan Provinsi Bali, kondisi cuaca dan alam yang tidak menentu, kompleksitas aktivitas maritim, serta masih rendahnya kesadaran hukum dan dukungan sebagian masyarakat pesisir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Bruce J. Biddle, 1986 "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12.
- Huri, M., *Kemitraan Polisi Laut dan Nelayan dalam Pencegahan Kejahatan Perairan*, Jurnal Keamanan Laut 2020
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021, *Laporan Tahunan Penindakan Kejahatan Perikanan Tahun*, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Satjipto Rahardjo, 2005 *Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Social Policing*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2017). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: A Threat Assessment*. Bangkok.

##### **JURNAL**

- Kadek Apriliani, Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha, 2025, Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara, *Jurnal LITIGASI*, Vol. 26 (1) April, 2025, hlm. 497

Made Hendra Wijaya dan Putu Oka Lantika Permadhi, 2021, Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana di dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata di Bali, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Saraswati Volume 03 Nomor 01.

Wirawan, I. M. (2020). Optimalisasi Fungsi Polairud Polda Bali dalam Menjaga Keamanan Perairan. Jurnal Hukum dan Keamanan Maritim Indonesia, 8(1).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450